



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA BINJAI KECAMATAN BUNGURAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Binjai di Kecamatan Bunguran Barat;
  - bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat;


- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KORUS HUNJUM	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerahga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BINJAI KECAMATAN BUNGURAN BARAT.

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
WAKIL DAERAH	

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat; dan
- b. peta batas Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 5

(1) Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Sedanau Timur;
- b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Cemaga dan Desa Batu Gajah;
- c. sebelah Barat berbatas dengan Desa Sedanau Timur; dan
- d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Harapan Jaya dan Desa Tapau.

(2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat ditetapkan sebagai berikut:

- a. dengan Desa Tapau Kecamatan Bunguran Tengah adalah dimulai dari aliran sungai apau pada Titik Kartometrik

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
KEPANTUNGAN	

21.03.05.2012-16.2001-20.2004-000 atau dititik Koordinat  $3^{\circ} 53' 59,462''$  LU dan  $108^{\circ} 13' 39,674''$  BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Binjai, Desa Sedanau Timur dan Desa Tapau, selanjutnya ditarik lurus ke arah tenggara melewati hutan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-16.2001-001 atau dititik Koordinat  $3^{\circ} 53' 42,850''$  LU dan  $108^{\circ} 14' 0,904''$  BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan sampai kejalan tanah atau jalan setapak dan mengikuti jalan tanah ke arah selatan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-16.2001-16.2002-000 atau dititik Koordinat  $3^{\circ} 52' 4,780''$  LU dan  $108^{\circ} 13' 55,530''$  BT, selanjutnya ditarik ke arah timur mengikuti jalan tanah sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-16.2001-16.2002-000 atau dititik koordinat  $3^{\circ} 52' 2,582''$  LU dan  $108^{\circ} 14' 52,106''$  BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Binjai, Desa Tapau dan Desa Harapan Jaya;

- b. dengan Desa Harapan Jaya Kecamatan Bunguran Tengah adalah dimulai dari titik simpul batas antara Desa Binjai, Desa Tapau dan Desa Harapan Jaya pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-16.2001-16.2002-000 atau dititik koordinat  $3^{\circ} 52' 2,582''$  LU dan  $108^{\circ} 14' 52,106''$  BT, ditarik lurus ke arah tenggara sampai ke pertigaan jalan Sumur Batu, jalan Binjai dan jalan Padang Angus-Cemaga pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-07.2014-16.2002-000 atau dititik Koordinat  $3^{\circ} 50' 44,613''$  LU dan  $108^{\circ} 16' 46,682''$  BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Binjai, Desa Harapan Jaya dan Desa Batu Gajah;
- c. dengan Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur adalah dimulai dari pertigaan jalan Sumur Batu, jalan Binjai dan jalan Padang Angus-Cemaga pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-07.2014-16.2002-000 atau dititik koordinat  $3^{\circ} 50' 44,613''$  LU dan  $108^{\circ} 16'$

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
la	
KORRESPIONDEN	

46,682" BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Binjai, Desa Harapan Jaya dan Desa Batu Gajah, selanjutnya dengan mengikuti jalan Binjai sampai ke jembatan pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-07.2014-001 atau dititik Koordinat 3° 50' 31,054" LU dan 108° 16' 28,964" BT, selanjutnya mengikuti anak sungai ke arah selatan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-07.2014-002 atau dititik Koordinat 3° 50' 5,379" LU dan 108° 16' 53,901" BT, selanjutnya mengikuti anak sungai lagi ke arah selatan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-07.2014-18.2001-000 atau dititik Koordinat 3° 48' 3,650" LU dan 108° 17' 49,813" BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Binjai, Desa Batu Gajah dan Desa Cemaga;

- d. dengan Desa Cemaga Kecamatan Bunguran Selatan adalah dari titik simpul batas antara Desa Binjai, Desa Batu Gajah dan Desa Cemaga yang berada di anak sungai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-07.2014-18.2001-000 atau dititik Koordinat 3° 48' 3,650" LU dan 108° 17' 49,813" BT, selanjutnya ditarik ke arah barat melintasi hutan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-18.2001-001 atau dititik Koordinat 3° 47' 27,519" LU dan 108° 16' 35,966" BT, ditarik lagi ke arah barat sampai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-18.2001-002 atau dititik Koordinat 3° 47' 23,511" LU dan 108° 15' 52,489" BT, selanjutnya ditarik ke arah barat daya sampai ke sisi Sungai Penarik pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-18.2001-003 atau dititik Koordinat 3° 46' 7,303" LU dan 108° 14' 46,987" BT;
- e. dengan Desa Sedanau Timur Kecamatan Bunguran Barat adalah dimulai dari aliran sungai tapau pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-16.2001-20.2004-000 atau dititik Koordinat 3° 53' 59,462" LU dan 108° 13' 39,674" BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Binjai, Desa Sedanau Timur dan Desa Tapau,

<b>PARAFKOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KE	
KABUPATEN	

selanjutnya mengikuti badan sungai ke arah barat dan selatan sampai ke sungai binjai pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-20.2004-001 atau dititik Koordinat 3° 51' 46,584" LU dan 108° 11' 29,506" BT, selanjutnya menyusuri sungai binjai ke arah tenggara sampai ke pulau pelanduk pada Titik Kartometrik 21.03.05.2012-20.2004-002 atau dititik Koordinat 3° 49' 46,121" LU dan 108° 13' 3,493" BT;

### BAB III

#### PETA BATAS DESA

##### Pasal 6

Peta Batas Wilayah Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

##### Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Binjai Kecamatan Bunguran Barat wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 7 Maret 2022

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 116

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABUPATEN	

Lampiran Peraturan Bupati Natuna  
 Nomor 31 Tahun 2022  
 Tentang Peta Batas Desa Binjai  
 Kecamatan Bunguran Barat

**PETA DESA**  
 Kode Wilayah : 21.03.05.2012

**DESA BINJAI**


Luas ± 7.126,574 Ha

KECAMATAN BUNGRAN BARAT

KABUPATEN NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

SKALA 1:21.000



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 48N  
 Datum Horizontal : SRG 2013

REKAM DAN PERTANJANG DESA  
 PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
 Jl. Bara Sial - Binjai, P. Sinar, Barai - Natuna 2979, Indonesia.  
 Telp. (061) 7701104, 4277746.  
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

- LEGENDA**
- Batas Administratif
  - Batas Desa/Kelurahan/Uluha Sapat
  - Batas Desa/Kelurahan
  - Titik Kartometrik
  - Topografi, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya
  - Titik Toponim

**Daftar Titik Kartometrik**

Nomor Titik kartometrik	Lintang	Bujur
TK 21.03.05.2012-20.2004-002	3° 49' 46,121" N	108° 13' 3,493" E
TK 21.03.05.2012-20.2004-001	3° 51' 46,584" N	108° 11' 29,506" E
TK 21.03.05.2012-16.2001-20.2004-000	3° 53' 59,462" N	108° 13' 39,674" E
TK 21.03.05.2012-16.2001-001	3° 52' 42,850" N	108° 14' 0,904" E
TK 21.03.05.2012-16.2001-002	3° 52' 4,780" N	108° 13' 55,530" E
TK 21.03.05.2012-16.2002-000	3° 52' 2,582" N	108° 14' 52,106" E
TK 21.03.05.2012-07.2014-16.2002-000	3° 50' 44,613" N	108° 16' 46,682" E
TK 21.03.05.2012-07.2014-001	3° 50' 16,233" N	108° 17' 9,222" E
TK 21.03.05.2012-07.2014-002	3° 50' 5,379" N	108° 16' 53,901" E
TK 21.03.05.2012-18.2001-000	3° 48' 3,650" N	108° 17' 49,813" E
TK 21.03.05.2012-18.2001-003	3° 46' 7,803" N	108° 14' 46,987" E
TK 21.03.05.2012-18.2001-001	3° 47' 27,519" N	108° 16' 35,965" E
TK 21.03.05.2012-18.2001-002	3° 47' 23,511" N	108° 15' 52,489" E

BUPATI NATUNA  
 WAWI SUBWANDI

Sumber Peta :  
 - Data Digital Satelit Wilayah Administrasi (Dikawatir) tahun 2016  
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (Bismap) Era penyempurnaan tahun 2016  
 - Data Digital Peta Raster (Bismap) tahun 2016  
 - Data Digital Peta Raster (Bismap) tahun 2016  
 - Data Digital Peta Raster (Bismap) tahun 2016

Ruang Peta :  
 Peta Batas Desa Binjai ini di buat menggunakan Data Digital Satelit Wilayah Administrasi (Dikawatir) tahun 2016 dan Citra Satelit Resolusi Tinggi (Bismap) Era penyempurnaan tahun 2016, yang di lampirkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data satelit yang di lampirkan ke dalam deskripsi dan mempunyai standar fotoraster yang memenuhi standar nasional.

Disclaimer :  
 Batas Desa Binjai ini di buat dengan menggunakan Data Digital Satelit Wilayah Administrasi (Dikawatir) tahun 2016 dan Citra Satelit Resolusi Tinggi (Bismap) Era penyempurnaan tahun 2016, yang di lampirkan di atas citra satelit resolusi tinggi. Peta ini memiliki kualitas sumber data satelit yang di lampirkan ke dalam deskripsi dan mempunyai standar fotoraster yang memenuhi standar nasional. Oleh karena itu, tidak terdapat tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Natuna terhadap kesalahan atau ketidakakuratan data yang terdapat dalam peta ini.

